

## MEKANISME PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS



*pontianak.tribunnews.com*

### 1. PENDAHULUAN

Dalam era otonomi daerah, Daerah berhak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, maka pemerintah mengupayakannya melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan. Sehingga diaturlah perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>1</sup>

Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.<sup>2</sup> Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.<sup>3</sup> Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.<sup>4</sup> Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, seringkali Pemerintah Daerah menggunakan Dana Perimbangan, salah satunya Dana

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

<sup>2</sup>Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>3</sup>Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>4</sup>Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Alokasi Khusus. Beberapa contoh penggunaan Dana Alokasi Khusus oleh Pemerintah Daerah khususnya di Provinsi Bali adalah dalam revitalisasi pasar di Kabupaten Gianyar dan perbaikan Gedung Pameran Utama Mahudara Mandara Giri Bhuvana (MMGB). Dalam Tulisan Hukum ini akan dibahas mengenai Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus.

## **2. PERMASALAHAN**

1. Apa yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus?
2. Bagaimana mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus?

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1 Dana Alokasi Khusus**

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>5</sup>

### **3.2 Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus**

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.<sup>6</sup> DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.<sup>7</sup> Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan.<sup>8</sup> Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah.<sup>9</sup>

Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

- (1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan

---

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>6</sup>Pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>7</sup>Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

<sup>8</sup>Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

<sup>9</sup>Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

(2) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.<sup>10</sup>

Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.<sup>11</sup> Kriteria umum diatur dalam ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang menentukan bahwa, Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Kriteria khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menentukan bahwa, kriteria khusus dirumuskan berdasarkan:

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus; dan
- b. Karakteristik daerah.

Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/pimpinan Lembaga terkait.

Sedangkan untuk penganggaran di daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. Menteri Teknis adalah Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang teknis tertentu.<sup>12</sup> DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

Daerah penerima DAK wajib menanggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya.<sup>13</sup> Dana pendamping sebagaimana dimaksud digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.<sup>14</sup> Daerah dengan kemampuan

---

<sup>10</sup>Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

<sup>11</sup>Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

<sup>12</sup>Pasal 1 angka 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

<sup>13</sup>Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

<sup>14</sup>Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping.<sup>15</sup> DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum ke Rekening Kas Umum Daerah.<sup>16</sup>

Dalam hal pengelolaan DAK, Daerah penerima DAK, dalam hal ini Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada:

- a. Menteri Keuangan;
- b. Menteri Teknis; dan
- c. Menteri Dalam Negeri.<sup>17</sup>

Penyampaian laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.<sup>18</sup> Penyaluran DAK dapat ditunda apabila Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud.<sup>19</sup> Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.<sup>20</sup> Pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh DAK juga diawasi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis, serta Menteri Keuangan.

#### **4. PENUTUP**

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Namun dana tersebut tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum ke Rekening Kas Umum Daerah. Daerah penerima DAK juga wajib menyediakan dana pendamping sebesar 10% dari DAK yang akan diterima. Kepala Daerah penerima DAK

---

<sup>15</sup>Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

<sup>16</sup>Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

<sup>17</sup>Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

<sup>18</sup>Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

<sup>19</sup>Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

<sup>20</sup>Pasal 63 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

wajib menyampaikan laporan triwulanan mengenai penggunaan dana DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menteri Dalam Negeri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

### **Penulis:**

Tim UJDIH BPK Perwakilan Bali

### ***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*